



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka pemberian tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur melalui Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja pada SKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada SKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas ada dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu :
 - a. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;
 - c. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;

- d. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
 - f. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - (3) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - (4) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - (5) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - (6) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 - (7) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

KRITERIA UMUM

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam hal :
 - a. Volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan di luar jam kerja normal dan/atau hari libur, dan
 - b. Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi intensif dengan SKPD terkait.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan dalam hal :
 - a. Tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Sebagai penyesuaian taraf/kelayakan hidup untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tempat yang biaya hidup melebihi biaya normal yang berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, misalnya :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS.

- b. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran seperti petugas uji laboratorium.
 - c. Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja seperti petugas yang berkaitan langsung dengan penderita gangguan jiwa, tuna wisma.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dalam hal :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - b. Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diberikan, tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan dalam hal :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
 - b. Tambahan penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dalam rangka :
- a. Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
 - b. Penunjang kesejahteraan khusus;
 - c. Penunjang kesejahteraan umum berupa uang makan dan/atau tunjangan daerah;

Pasal 5

KRITERIA KHUSUS

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam hal :
- a. Melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan;
 - b. Menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya
 - d. Sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. Guru yang menerima Tunjangan Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan PNSD
 - f. Sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat.

- (3) Setiap PNSD atau CPNSD menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Pengecualian terhadap ayat (3) dapat diberikan dalam hal :
 - a. Mendapatkan prestasi dan/atau penghargaan, dan / atau
 - b. Merupakan penggantian atas penghasilan yang hilang sebagai akibat diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, uang lembur dan uang makan.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (6) adalah honorarium yang diberikan kepada Bendahara, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pengurus/Penyimpan Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Verifikasi/Penguji SPJ/Pembantu Bendahara yang anggotanya disesuaikan dengan Pagu Anggaran SKPD, Pembuat Daftar Gaji, Narasumber pada kegiatan di SKPD lainnya dan menjadi Dewan/Badan Pengawas pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk SKPD/UPTD/UPTB yang telah memberlakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) hanya mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objek lainnya.

BAB V PEMBEBANAN ANGGARAN Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB VI PEMBAYARAN Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dikaitkan dengan kehadiran, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepada PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13.

- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PNS dan CPNS.
- (6) Kepada PNSD yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi Vertikal atau instansi lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO